



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 355 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan/atau rotasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dilakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :      **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS**

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Pembangunan dan  
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari  
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor  
:41/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2021 tentang  
Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas  
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi  
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 3 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FAUZAN ADIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Abdul Taufik Gufron  
NIP. 19720808 199803 1 010

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 355 TAHUN 2025 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN  
DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN  
2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Fauzan Adim	Ketua	Ketua Tim Pengarah	Pengarah
2.	Ahmad Nidhom	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
3.	Mokhammad Yasin	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
4.	Muhammad Natsiruddin Yahya	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
5.	Haidar Munjid	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah



**I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

1.	Prahastiwi Kurnia Sitorosmi	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.</li><li>- Target yang ingin dicapai:<ul style="list-style-type: none"><li>a. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</li><li>b. menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan</li><li>c. impelementasi Core</li></ul></li></ul>
2.	Abdul Taufik Gufron	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Anieq Fardah	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi		
4.	Achmad Eko Budianto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
5.	Azis Basuki	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		

				Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Loyal, adaptif dan kolaboratif:
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Anieq Fardah	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisiensi dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li><li>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;</li><li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan; dan</li><li>c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja</li></ul></li></ul>
2.	Nafiuna Hidayatus Saidah	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Yudha Nirbaya Bakti	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
4.	Rahma Aziz	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		

**III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

1.	Azis Basuki	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya profesionalisme SDM, aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM</li><li>- Target yang ingin dicapai:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur</li><li>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;</li><li>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;</li><li>d. Menigkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur;dan</li><li>e. Meningkatnya profesionalisme SDM</li></ul></li></ul>
2.	Khoerul Anam	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota	
3.	Danny Ferdiansyah	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
4.	Edwin Prasetiawan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum		
5.	Galang Arga Marendha	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		

**IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

1.	Achmad Eko Budianto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.</li><li>- Target yang ingin dicapai :</li></ul>
2.	Rahma Tinova	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
3.	Cicilia Safaatul Coliine	Penata Kelola Pemilu		



4.	Nur Jainuri	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		a. Meningkatnya kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo; dan b. Meningkatnya akuntabilitas KPU Kabupaten Sidoarjo.
5.	Bambang Pujianto	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
6.	Indah Suryaningsih	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
7.	Anggita Rachmadina D	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
8.	Gianto	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		

#### **V.TIM PENGUATAN PENGAWASAN**

1.	Abdul Taufik Gufron	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Sidoarjo.</li><li>- Target yang ingin dicapai:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KPU Kabupaten Sidoarjo</li><li>b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan</li></ul></li></ul>
2.	Dyah Suryoningtyas	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Yeni Kurnia Puji Lestari	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
4.	Ilham Pranadya Sakti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		

5.	Mahendra Dicky Setiawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		wewenang pada KPU Kabupaten Sidoarjo c. Meningkatnya sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
----	-------------------------	--	--	---

#### **VI.TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK**

1 .	Achmad Eko Budianto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Sidoarjo secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</li><li>- Target yang ingin di capai:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah di jangkau) pada KPU Kabupaten Sidoarjo; dan</li><li>b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh</li></ul></li></ul>
2.	Rahma Tinova	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
3.	Khoerul Anam	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda		
4.	Cicilia Safaatul Coliine	Penata Kelola Pemilu		
5.	Nur Jainuri	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
6.	Bambang Pujiyanto	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
7.	Danny Ferdiansyah	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
8.	Edwin Prasetiawan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum		
9.	Indah Suryaningsih	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
10.	Anggita Rachmadina D	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
11.	Gianto	Staf subbagian Keuangan,		

		Umum dan Logistik		KPU Kabupaten Sidoarjo.
12.	Galang Arga Marendha	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
VII. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Prahastiwi Kurnia Sitorosmi	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program – program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.</li><li>- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan</li></ul>
2.	Abdul Taufik Gufron	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Anieq Fardah	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi		
4.	Achmad Eko Budianto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
5.	Azis Basuki	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia		



				dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Abdul Taufik Gufron  
NIP. 19720808 199803 1 010

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 3 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FAUZAN ADIM